

Abstrak

Sebelum adanya *covid-19*, persidangan pidana di Pengadilan Negeri biasanya dilakukan secara langsung dan tidak langsung tetapi setelah adanya *Covid-19* persidangan secara keseluruhan dilakukan secara *teleconference* karena adanya pembatasan berkerumun untuk mencegah penularan *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara di Pengadilan Negeri Sragen dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Sragen dan data sekunder dengan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sidang pidana secara online belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, melainkan hanya diatur dalam beberapa undang-undang dan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Pidana Secara Elektronik. Untuk itulah diperlukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam persidangan pidana secara online. Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa penggunaan *teleconference* dalam perkara pidana secara online telah sesuai dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Para pihak yang berperkara dan masyarakat mendapatkan akses yang sama dalam menyaksikan pelaksanaan persidangan baik itu secara langsung maupun secara online.

Kata Kunci : Online; Persidangan Pidana; Asas Terbuka Untuk Umum